



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 46/PL.01.2-BA/3302/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Pj. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

SIGIT BUDIYANTO



## LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN II TAHUN 2025

Model A-Rekap Kabko-PDPB



**REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**PROVINSI  
KABUPATEN**

**: JAWA TENGAH  
: BANYUMAS**

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa /Kelurahan</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>			<b>Keterangan</b>
			<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	LUMBIR	10	20.585	20.383	<b>40.968</b>	
2	WANGON	12	32.822	32.988	<b>65.810</b>	
3	JATILAWANG	11	27.190	26.649	<b>53.839</b>	
4	RAWALO	9	21.327	21.239	<b>42.566</b>	
5	KEBASEN	12	26.936	26.394	<b>53.330</b>	
6	KEMRANJEN	15	29.115	28.766	<b>57.881</b>	
7	SUMPIUH	14	23.257	23.047	<b>46.304</b>	
8	TAMBAK	12	19.799	19.950	<b>39.749</b>	
9	SOMAGEDE	9	15.006	15.274	<b>30.280</b>	
10	KALIBAGOR	12	22.317	22.202	<b>44.519</b>	
11	BANYUMAS	12	21.031	21.270	<b>42.301</b>	
12	PATIKRAJA	13	23.541	23.726	<b>47.267</b>	
13	PURWOJATI	10	15.055	14.946	<b>30.001</b>	
14	AJIBARANG	15	41.005	40.433	<b>81.438</b>	
15	GUMELAR	10	22.057	21.907	<b>43.964</b>	
16	PEKUNCEN	16	30.316	30.007	<b>60.323</b>	
17	CILONGOK	20	50.125	48.938	<b>99.063</b>	
18	KARANGLEWAS	13	26.059	25.414	<b>51.473</b>	
19	SOKARAJA	18	34.558	34.741	<b>69.299</b>	
20	KEMBARAN	16	31.313	31.149	<b>62.462</b>	
21	SUMBANG	19	36.252	35.760	<b>72.012</b>	
22	BATURRADEN	12	20.856	21.105	<b>41.961</b>	
23	KEDUNGBANTENG	14	24.435	23.855	<b>48.290</b>	
24	PURWOKERTO SELATAN	7	27.642	28.810	<b>56.452</b>	
25	PURWOKERTO BARAT	7	19.754	20.685	<b>40.439</b>	
26	PURWOKERTO TIMUR	6	21.789	22.614	<b>44.403</b>	
27	PURWOKERTO UTARA	7	17.723	18.636	<b>36.359</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>331</b>	<b>701.865</b>	<b>700.888</b>	<b>1.402.753</b>	

Surat sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

SIGIT BUDIYANTO